



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI BINJAI**

Jl. Jend. Gatot Subroto No.77 Binjai (20717)
Telp.(061)8821377 Fax.(061)8821388 Website : www.pn-binjai.go.id

Binjai, 14 September 2023

Nomor : **W2.U3 / 1759 / HK.02 / 9 / 2023**

Lamp : -

Hal : Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar
Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Bnj

Kepada Yth. :

Saudara/i

RIFKA LEILA MAULIDAH N., beralamat di Jl. Yang Panah Hijau Kel.Siti Rejo II Deli Kec.Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Berdasarkan pemeriksaan Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Nomor : 36Pdt.G/2023/PN Bnj, bahwa panjar ongkos perkara yang saudara setorkan masih ada sisanya sejumlah Rp.55.500,- (Lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), bersama ini kami sarankan kepada saudara untuk datang mengambilnya di Kasir Kepaniteraan Perdata setiap hari pada jam kerja, dengan membawa dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan uang tersebut tidak diambil sejak pemberitahuan Pengembalian yang dimaksud maka uang tersebut, menjadi uang tidak bertuan dan akan disetorkan ke Kas Negara (sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 03 Tahun 2002).

Demikian hal ini kami beritahukan kepada saudara, agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


PANITERA PENGADILAN NEGERI BINJAI

CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H.
NIP.197110311993031001

Tembusan Yth :

1. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai di - Binjai (sebagai laporan);
2. Arsip.